

ABSTRAKSI SKRIPSI

Tujuan dari penelitian adalah untuk mendapatkan kejelasan seberapa jauh peranan dan penggunaan alat bukti pemeriksaan setempat oleh hakim dan untuk memperoleh gambaran permasalahan dari suatu hambatan yang dialami oleh hakim dalam pelaksanaan alat bukti pemeriksaan setempat dan langkah-langkah ditempuh oleh hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam pelaksanaan penggunaan alat bukti pemeriksaan setempat.

Dalam penyusunan penelitian tersebut metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif dan yuridis empiris untuk menggambarkan peraturan-perundangan yang berlaku sesuai dengan keadaan hukum dalam masyarakat. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif analisis yang menggambarkan peraturan-perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan. Dan data yang digunakan terbagi menjadi data primer dan data sekunder. Data primer yaitu semua keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, teknik yang digunakan dalam data primer melalui data interview, yaitu teknik pengumpulan data dengan jalan mengadakan tanya jawab atau wawancara. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung yaitu melalui studi kepustakaan yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, karya ilmiah para sarjana dan literatur-literatur.

Penggunaan pemeriksaan setempat sebagai alat bukti oleh hakim dalam praktek di Pengadilan Negeri Semarang, tidak disyaratkan harus menunggu terlebih dahulu penggunaan alat-alat bukti yang tercantum dalam pasal 1866 BW sebagai alat bukti, tetapi penggunaan alat bukti pemeriksaan setempat dapat di-kedepankan karena tindakan atau memeriksa secara langsung keadaan yang menjadi dasar dari persoalan perselisihan antara pihak yang bersengketa sangat penting, karena hakim akan mendapat kepastian tentang peristiwa yang dikemukakan pada persidangan. Dalam pemeriksaan alat bukti pemeriksaan ditempat tersebut hakim sering menemui hambatan-hambatan dan kendala-kendala di lapangan yang berupa letak suatu obyek perkara yang berada di luar kedudukan Pengadilan Negeri Semarang, dan karena perubahan batas alam dari suatu obyek dan dapat juga perkelahian atau pertengkaran dari pihak yang berperkara, untuk mengatasi hambatan dan kendala tersebut hakim Pengadilan Negeri Semarang mengambil suatu langkah-langkah penyelesaian yang berupa mengikut sertakan para pihak yang berperkara dalam pemeriksaan alat bukti, begitu juga aparat Kelurahan atau Desa, Kecamatan diikutsertakan dalam pemeriksaan tersebut untuk menambah keyakinan mengenai peristiwa-peristiwa yang menjadi sengketa, dan para tehniisi begitu juga aparat keamanan dapat diikutsertakan sebagai alat keamanan negara untuk mempertimbangkan keamanan dan ketertiban dalam mencapai proses kelancaran pemeriksaan alat bukti pemeriksaan setempat.